



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor :20/Pid.C/2022/PN.Smn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HARYO NURBATHIN;
Tempat tgl lahir : Yogyakarta, 23 Maret 1979;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gayamsari, Kedulan RT 004 RW 029 Tirtomartani Kalasan Sleman;

Susunan persidangan :

FX Herusantoso, S.H.,M.H..... Hakim;
Nuraini Agustina Mudjito, S.H. Panitera Pengganti;
Florentina Sri Haryanti, S.Sos..... Penyidik;

Hakim membacakan catatan perkara yang diajukan oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 54 ayat (14) Perda DIY Nomor 2 tahun 2017 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;

- Terdakwa mengakui Catatan Penyidik tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 31 Mei 2022;
- Telah didengar keterangan saksi Khaidir Kurniawan dan saksi Sudarmanto dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara perkara tindak pidana ringan yang menerangkan bahwa berdasarkan laporan masyarakat kemudian saksi-saksi bersama 1 (satu) tim pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB telah melakukan pengegedahan bertempat di rumah tinggal Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol Anggur Merah, 4 (empat) botol Anggur Kolesom, 6 (enam) botol Bir Bintang didalam kamar dirumahnya dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya, yang diperjualbelikan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Telah melihat barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) botol Anggur Merah kadar alkohol 19,7% ;
 - 4 (empat) botol Anggur Kolesom kadar alkohol 12,4%;
 - 6 (enam) botol Bir Bintang kadar alkohol 4,7 % ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARYO NURBATHIN;
Tempat tgl lahir : Yogyakarta, 23 Maret 1979;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gayamsari, Kedulan RT 004 RW 029 Tirtomartani Kalasan Sleman;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor :20/Pid.C/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi Khaidir Kurniawan dan saksi Sudarmadanto dan keterangan Terdakwa di Persidangan;
Telah melihat barang bukti dipersidangan;
Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penyidik seperti diuraikan dalam berita acara pemeriksaan cepat tersebut;
Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 54 ayat (14) Perda DIY Nomor 2 tahun 2017 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 54 ayat (14) Perda DIY Nomor 2 tahun 2017 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 54 ayat (14) Perda DIY Nomor 2 tahun 2017 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam Pasal tersebut;
Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya terhadap Terdakwa patut secara hukum dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepadanya;
Mengingat, ketentuan Pasal 54 ayat (14) Perda DIY Nomor 2 tahun 2017 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARYO NURBATHIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin" sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (14) Perda DIY Nomor 2 tahun 2017 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYO NURBATHIN dengan pidana denda sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) botol Anggur Merah kadar alkohol 19,7% ;
 - 4 (empat) botol Anggur Kolesom kadar alkohol 12,4%;
 - 6 (enam) botol Bir Bintang kadar alkohol 4,7 % ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 oleh FX Herusantoso, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman,

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor : 20/Pid.C/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

FX Herusantoso, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)